



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Prasetyo Als Hendra Prasetyo**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 30 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Kampungbaru RT.02 RW.01, Kel Bulusan, Kec Kalipuro, Kab Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/8/IV/2024/Polsek tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Prasetyo Als Hendra Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Prasetyo Als Hendra Prasetyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Prasetyo Als Hendra Prasetyo** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR dengan Noka MH354p002CK173486 Nosin 54P173734 atas nama NATSIR;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR dengan Noka MH354p002CK173486 Nosin 54P173734 atas nama NATSIR Dam Telu RT/RW. 18/02 Ds Gedunggebang Kec Tegaldimo - Banyuwangi ;Dikembalikan kepada saksi DIANA HANAFIN ANJANA ;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PRASETYO Als HENDRA PRASETYO, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Rumah saksi DIANA HANAFIN ANJANA (korban) Dusun Selogiri RT.01 RW.03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : sebelumnya terdakwa datang dan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR milik korban, dengan mengatakan “DHEK, MAS SE MAU PINJAM SEPEDA MOTOR KAMU SEBENTAR, MAS SE MAU KE KAMPUNG ANYAR DS KETAPANG, NANTI SAYA KEMBALIKAN”, karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka korban tergerak hatinya untuk memberikan / meminjamkan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR, STNK dan Kunci kontak miliknya kepada terdakwa, setelah Sepeda Motor tersebut di tangan terdakwa tanpa ijin yang berhak (korban) di gadaikan kepada ALI (Belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil gadai sudah habis untuk foya-foya / mabuk-mabukan, akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PRASETYO Als HENDRA PRASETYO, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Rumah saksi DIANA HANAFIN ANJANA (korban) Dusun Selogiri RT.01 RW.03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : sebelumnya terdakwa datang dan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR milik korban, dengan mengatakan “DHEK, MAS SE MAU PINJAM SEPEDA MOTOR KAMU SEBENTAR, MAS SE MAU KE KAMPUNG ANYAR DS KETAPANG, NANTI SAYA KEMBALIKAN”, kemudian korban memberikan / meminjamkan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR, STNK dan Kunci kontak miliknya kepada terdakwa, setelah Sepeda Motor tersebut di tangan terdakwa tanpa ijin yang berhak (korban) di gadaikan kepada ALI (Belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil gadai sudah habis untuk foya-foya / mabuk-mabukan, akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Diana Hanafin Anjana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Saksi di Dusun Selogiri RT 01 RW 03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk meminjam motor dengan mengatakan "Dhek, mas se mau pinjam sepeda motor kamu sebentar, mas se mau ke kampung anyar, Desa Ketapang, nanti saya kembalikan";
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik Saksi dengan cara menggadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nomor mesin 54P173734, Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya Tidak menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan tipu muslihat atau perkataan bohong;
- Bahwa benar BPKB sepeda motor telah disita oleh petugas Kepolisian Sektor Kalipuro;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. Adi Muhlas Hari Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kendaraan milik Saksi Diana Hanafin Anjana;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nomor mesin 54P173734, Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Diana Hanafin Anjana di Dusun Selogiri RT 01 RW 03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Lokasi saat kejadian berlangsung, sehingga Saksi melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta izin terlebih dahulu kepada Diana Hanafin Anjana sebelum menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nomor mesin 54P173734 Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan milik Saksi Diana Hanafin Anjana yang beralamat di Dusun Selogiri Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Diana Hanafin Anjana

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Selogiri RT 01 RW 03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Diana Hanafin Anjana adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Diana Hanafin Anjana dengan mengatakan "Dhek, mas se mau pinjam sepeda motor kamu sebentar, mas se mau ke kampung anyar, Desa Ketapang, nanti saya kembalikan";
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada seorang laki-laki yang bernama Ali yang baru Terdakwa kenal dirumahnya di daerah Paliran (Gunungremuk) dengan harga Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumahnya Ali di daerah Paliran (Gunungremuk);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hasil gadai motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan dan perempuan di waung pelabuhan LCM Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Diana Hanafin Anjana sehingga perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Diana Hanafin Anjana (korban);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha Mio J, warna putih, tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nosin 54P173734, Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;

Barang bukti mana dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan berkas di berkas perkara tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor merk yamaha Mio J, warna putih, tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nosin 54P173734, milik Saksi Diana Hanafin Anjana kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Diana Hanafin Anjana;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Diana Hanafin Anjana yaitu berawal pada Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Saksi Diana Hanafin Anjana di Dusun Selogiri RT 01 RW 03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Diana Hanafin Anjana dengan mengatakan “Dhek, mas se mau pinjam sepeda motor kamu sebentar, mas se mau ke kampung anyar, Desa Ketapang, nanti saya kembalikan”;
4. Bahwa setelah meminjam motor milik Saksi Diana Hanafin Anjana, Terdakwa menggadaikannya kepada seorang laki-laki yang bernama Ali yang baru Terdakwa kenal dirumahnya di daerah Paliran (Gunungremuk);
5. Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi Diana Hanafin Anjana pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumahnya Ali di daerah Paliran (Gunungremuk);
6. Bahwa dari hasil gadai motor tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan dan perempuan di waung pelabuhan LCM Ketapang;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Diana Hanafin Anjana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Memiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang dapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Prasetyo Als Hendra Prasetyo yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Identitas jati diri Terdakwa tersebut juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini. *Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.*

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”.

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “Kesengajaan” dalam pasal ini harus diartikan secara sempit sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud yang mana si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau dengan kata lain si pelaku menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat memperdayakan sebagai tindakan untuk menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan yang dalam hal ini berkenaan dengan penggelapan yang dilakukan oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa pada Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Diana Hanafin Anjana di Dusun Selogiri RT 01 RW 03 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, meminta izin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Diana Hanafin Anjana dengan mengatakan “Dhek, mas se mau pinjam sepeda motor kamu sebentar, mas se mau ke kampung anyar, Desa Ketapang, nanti saya kembalikan”;

Menimbang, bahwa setelah meminjam motor Saksi Diana Hanafin Anjana, tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Diana Hanafin Anjana Terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Ali yang baru Terdakwa kenal di rumahnya di daerah Paliran (Gunungremuk) dengan harga Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang transaksinya dilakukan di hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Ali di daerah Paliran (Gunungremuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Diana Hanafin Anjana adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Diana Hanafin Anjana menggadaikan sepeda motor milik Diana Hanafin Anjana kepada orang lain, merupakan perbuatan yang memang diniati dan dikehendaki oleh Terdakwa dimana kehendak itu muncul karena adanya kebutuhan finansial yang diakui Terdakwa di persidangan. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki secara melawan hukum”.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest *Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906, adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu, dikutip dari R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996, halaman 258- 259. Dipandang sebagai “memiliki” menurut R. Soesilo misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya. Dari ulasan itu memegang disini bukanlah berarti benda tersebut dipegang secara nyata oleh genggaman tangannya, akan tetapi benda tersebut cukup dapat dikendalikan oleh kemauannya, seolah-olah benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sebagai miliknya, sehingga ada pengaruh kekuasaan yang demikian besar terhadap sesuatu benda, seperti misalnya memindah tangankan, menggeser letak, merusak dan tindakan hukum lainnya. Sedangkan menurut pengertian hukum, memiliki itu sama dengan mendaku, menempatkan barang tersebut dibawah kekuasaannya, sehingga barang itu dapat diperintahkan atau ditempatkan dimana saja, sesuai kehendak pemegang kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana “melawan hukum” mempunyai 4 (empat) konsep, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum, yakni syarat umum untuk dapat dipidana;
2. Sifat melawan hukum khusus, yakni syarat tertulis untuk dapat dipidana, yang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik yang harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya;
3. Sifat melawan hukum formil, yakni semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil, yakni melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh legislator dalam rumusan delik tertentu. Misalnya dalam delik penipuan dan penggelapan, maka kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan orang milik orang lain dan kepercayaan (Andi Hamzah, *special Delicten* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 113);

Sedangkan menurut ahli Dr. DIAN ANDRIAWAN, DG. TAWANG, S.H., M.H. yang mengutip dari buku Andi Hamzah diatas, pada pokoknya sifat melawan hukum itu, meliputi:

1. Sifat melawan hukum yang subyektif (melanggar hak orang lain);
2. Sifat melawan hukum obyektif (melanggar undang-undang); dan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara



sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum menggadaikan sepeda motor secara sepihak (seolah-olah ia merupakan pemiliknya) tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang sah demi mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas perbuatan Terdakwa mengandung unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) secara pidana yakni melawan hukum yang subyektif yakni melanggar hak orang lain, yakni Terdakwa melanggar hak Saksi Diana Hanafin Anjana sebagai pemilik motor tersebut yang dimana Terdakwa secara hukum menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah sebagai miliknya (mandaku). Keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Diana Hanafin Anjana, maka unsur “*Memiliki secara melawan hukum*”;

Ad.4. Unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “suatu barang” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya), misalnya “arus/tenaga listrik” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. dan “gas” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8). Sesuai pula dengan pendapat ahli Prof. Dr. Eman Rajagukguk, dimana benda itu ada yang berwujud dan yang tidak berwujud, serta yang bergerak dan yang tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor merk yamaha Mio J, warna putih, tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nosin 54P173734, tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Diana Hanafin Anjana demi mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak karena secara hukum sepeda motor tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Diana Hanafin Anjana. *Dengan demikian unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;*

Ad.5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa pada Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna putih tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nomor mesin 54P173734 Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dari Saksi Diana Hanafin Anjana dengan mengatakan “Dhek, mas se mau pinjam sepeda motor kamu sebentar, mas se mau ke kampung anyar, Desa Ketapang, nanti saya kembalikan”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan izin terlebih dahulu kepada pemilik (Saksi Diana Hanafin Anjana) merupakan persetujuan dan bukan merupakan hasil dari suatu kejahatan. *Oleh karena itu unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR dengan Noka MH354p002CK173486 Nosin 54P173734 Atas nama NASIR;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha Mio J, wama putih, tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nosin 54P173734, Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;

Karena terbukti sebagai milik dari Saksi Diana Hanafin Anjana maka dikembalikan kepada Saksi Diana Hanafin Anjana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Als Hendra Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Prasetyo Als Hendra Prasetyo oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna Putih Tahun pembuatan 2012 Nopol P-3088-XR dengan Noka MH354p002CK173486 Nosin 54P173734 Atas nama NASIR;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha Mio J, wama putih, tahun 2012, Nomor polisi P3088-XR, Nomor rangka MH354P002CK173468, Nosin 54P173734, Atas nama NASIR yang beralamat di Dam telu RT.18 RW.02 Desa Gedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dicky Ramdhani, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., dan Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dicky Ramdhani, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

ttd

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliastira, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Byw